



Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang

diajukan oleh :

PENGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, Karyawan PT. Adira Pendidikan terakhir SMA
tempat tinggal di Jalan Gunung Kinibalu No. 25 Kelurahan Macanang Kecamatan ----- Kabupaten
Bone, sebagai penggugat.

melawan

TERGUGAT, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Telkomsel, Pendidikan terakhir STM,
tempat tinggal di Jalan Srikaya Basecamp PT. Kisel BTN Pepabri Blok C, No. 5 Kelurahan Attakkae
Kecamatan ----- Kabupaten Wajo, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Watampone tanggal 7 Februari 2013 pada register perkara Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 7 Februari
2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal tanggal 21 Juli 2002, penggugat dengan tergugat melangsungkan pemikahan di Kecamatan -----

Kabupaten Bone sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 184/14/IX/2002, tertanggal 10

Hal 1 dari 5 Pus.Nol65/Pdt.G/2013/PA.Wtp

September 2002. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Bone.

2. Bahwa, setelah akad nikah tergugat membaca shigat taklik talak.

3. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami- istri selama kurang lebih 10 tahun
dengan bertempat tinggal di rumah saudara penggugat di Jalan Gunung Kinibalu dan telah dikaruniai dua orang anak,
yang bernama:



Aliyah Puspita Sari Jumran binti Jumran, umur 9 tahun

Muh. Asraf Ramadhan bin Jumran, umur 4 tahun lebih
putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober

2002 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering marah tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas, dan bahkan pernah memukul penggugat.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan September 2012 dan pada saat itu tergugat meninggalkan penggugat yang sampai sekarang 4 bulan lebih lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat.

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar bapak

Ketua Pengadilan Agama Watampone **Cq.** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat

Hal 2 dari 5 Pus.No165/Pdt.G/2013/PA.Wtp

(PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwapada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 6 Maret 2013 penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap, selanjutnya sidang ditunda sampai tanggal 27 Maret 2013 untuk pemanggilan terhadap tergugat dan pada persidangan tersebut penggugat hadir sedang tergugat tidak hadir kemudian sidang ditunda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama

Hal 3 dari 5 Pus.Nol65/Pdt.G/2013/PA.Wtp

Watampone.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak hadir dipersidangan yang telah ditentukan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidak kadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, lagi pula tidak mengutus kuasanya di persidangan maka majelis hakim menilai bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh menyelesaikan perkaranya di Pengadilan ;

Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan doktrin ulama yang sekaitan dengan perkara ini sesuai dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

4.1 jJa V

uaj

<j-a ^£1^ uA <j-«

Artinya : Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap

dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sesuai Pasal 148 R.Bg. gugatan penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dinyatakan gugur ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur ;
2. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah);

Hal 4 dari 5 Pus.Nol65/Pdt.G/2013/PA.Wtp

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1434 H, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai ketua majelis, Muh. Nasir B, S.H. dan Drs. M. Yunus K, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. Hj. Munirah. sebagai panitera pengganti, dengan tanpa dihadiri penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Muh. Nasir.B,S.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim Anggota II ttd

Drs. M. Yunus K, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Munirah

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
1. ATK Perkara	: Rp.	50.000,-	Salinan sesuai aslinya
2. Panggilan	: Rp.	310.000,-	Panitera
3. Redaksi	: Rp.	5.000,-	
4. Meterai	: Rp.	6.000,-	Dra. Emi Yulaelah

Jumlah Rp. 401.000,-

(Empat ratus satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Pus.Nol65/Pdt.G/2013/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)